



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 376/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 376/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-  
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BUNGAYA  
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Sapaya

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	IRTA PAHLAWANTI	P	RAPPODAENG	001
2.	IRAWATI	P	CAMBANG	002
3.	NURWAHIDA	P	KARETA	003
4.	ELVIANI	P	TAROWANG	004
5.	ASRINA	P	NYULU	005
6.	AMRI	L	BONE BARU	006
7.	MIRNAWATI	P	CINIAYO	007
8.	SAFRUDDIN	L	LANGKAI	008

B. Kelurahan/Desa Jenebatu

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ABD. KARIM	L	BARINGAN	001
2.	INDASARI	P	RANNAYA	002
3.	NUR INTANG	P	BUNGA BAJI	003

4.	HAMZAH	L	JENEBATU	004
5.	RAHMAYANTI	P	BONTOSUNGGU	005
6.	RIZAL	L	BONTOSUNGGU	006

C. Kelurahan/Desa Bontomanai

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SUBUHAN	L	DUSUN TANETEA	001
2.	NURSAADAH	P	SUROKALLING	002
3.	AGUS TRIYANTO	L	SUROKALLING	003
4.	LILIS KARNITA	P	BOTONG	004
5.	ANI	P	BOTONG 1	005
6.	KARTIKA	P	BOTONG	006
7.	NURFADILLAH	P	MONCONGAN	007
8.	HERNAWATI	P	MONCONGAN	008
9.	LISAWATI	P	TIMPURUNG	009

D. Kelurahan/Desa Mangempang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MELDAWATI	P	MANGEMPANG	001
2.	NIRMAWATI	P	MANGEMPANG	002
3.	SRI WAHYUNI	P	KAMPUNG BERU	003
4.	HASTINAH	P	KAU-KAU	004
5.	KARTINI	P	DATARA	005

E. Kelurahan/Desa Buakkang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MUHAMMAD NUR	L	KALUARRANG	001
2.	SALSABILAH SUCI LESTARI	P	KAMPUNG BERU	002
3.	IFTAHUL JANNAH	P	PARANG-PARANG	003
4.	RESKI BALI	L	BIRUPPAYA	004
5.	DINA AMALIAH	P	SAPAKEKE	005
6.	JUMIRA	P	BONTOSUNGGU	006
7.	SEPTIYORINI RIA NARURITA	P	PARANG LABBUA	007

F. Kelurahan/Desa Rannaloe

			A L A M A T	TPS
1.	NURSANITI	P	PARANGLUARA	001
2.	RISMAWATI	P	RANNALOE	002
3.	SUBAIR	L	DUSUN BULO-BULO	003
4.	SALAHUDDIN	L	BOKOTEDONG DUSUN BORONGBUAH	004

G. Kelurahan/Desa Bissoloro

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	AFRIYANTI	P	MAMMESO	001
2.	NURZAIDA	P	BONTORAPPO	002
3.	NUR HASNI	P	MASAGO	003
4.	AGUS RAHMAN	L	PANNYAMBEANG	004
5.	LAHAMUDDIN	L	PARANGKANTISANG	005

6.	ABDUL RAHMAN NARO	L	TOKKA	006
----	-------------------	---	-------	-----

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.